



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/1719 /Dikpora/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa ijin operasional Taman Kanak Kanak Pertiwi Seruni Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 421.1/106/Dikpora/2015 telah habis masa berlakunya. Untuk permohonan surat perpanjangan ijin operasional nomor 421.1/106/Dikpora/2015 atas nama Taman Kanak Kanak Pertiwi Seruni Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara masih dalam proses.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 12 April 2022

a.n Kepala Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Banjarnegara

Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



SUNARTO, S.Pd, M.Pd

NIP. 19720115 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1 / 106 / DIKPORA/2015

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Pertiwi Seruni Kalilunjar Nomor : 421.1/16/TK.PTW/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Seruni Kalilunjar;
b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah habis masa berlaku izin operasionalnya untuk diperpanjang kembali;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 421.1/383/2010 Tanggal 12 Juni 2010 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Seruni Kalilunjar Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Seruni yang beralamat di Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 09 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



NOOR TAMAMI

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara
2. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarmangu
4. Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara
5. Arsip



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR : 421.1 / 3 83 TAHUN 2010

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI SERUNI KALILUNJAR DESA
KALILUNJAR KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Seruni Kalilunjar Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara layak untuk didirikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Seruni Kalilunjar Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Prasekolah.
 3. Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Seruni Kalilunjar Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dimaksud untuk menunjang pendidikan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Seruni Kalilunjar Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12 - 6 - 2011



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
9. Camat Banjarmangu;
10. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Banjarmangu;